



**P U T U S A N**

**No. 31 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. PURWADI AGUS DARWITO, M.Sc ;**  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Agustus 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Wisma Lidah Kulon Blok XG-35 RT.07-RW.04,  
Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri-  
Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
P e k e r j a a n : Dosen ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Purwadi Agus Darwito, M.Sc. Bin Sudarno (almarhum)  
pada hari Sabtu tanggal 01 April 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam  
tahun 2006 bertempat di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya atau  
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan  
Negeri Surabaya, ia Terdakwa membeli, menawarkan, menukar, atau untuk menarik  
keuntungan, menjual, menyewakan, sesuatu benda berupa 1 (satu) bidang tanah yang  
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan  
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Ir. Purwadi Agus Darwito, M.Sc. Bin Sudarno (alm)  
selaku Ketua RW mengumpulkan uang dari warga muslim yang berada di  
lingkungan RW IV Perumahan Wisma Lidah Kulon, Kelurahan  
Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya yang perorangnya  
dikenakan sebesar kurang lebih Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)  
hingga seluruhnya terkumpul kurang lebih sejumlah Rp 125.000.000,00  
(seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. Purwadi Agus Darwito, M.Sc. Bin Sudarno (almarhum) berhubungan dengan Abdul Nasib (Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 385 KUHP yang perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan PN Surabaya No.3291 / Pid.B / 2007 / PN.SBY tanggal 18 Pebruari 2008 copy putusan terlampir dalam berkas perkara) selaku Ketua RW III Perumahan Wisma Lidah Kulon, Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri, Surabaya yang berdasarkan rembuk warga RW.III menganggap tanah yang berada di samping makam yang sudah ada dengan batas-batas :

Barat : Tanah makam warga RW.III Kelurahan Bangkingan ;

Timur : Tanah milik PT Sinar Galaxi ;

Utara : Tanah milik PT Sinar Galaxi ;

Selatan : Tanah Milik PT Sinar Galaxi ;

seluas kurang lebih 1000 M<sup>2</sup> adalah tanah kas Desa atau setidaknya belum ada pemiliknya, padahal tanah tersebut adalah sebagian dari tanah milik PT. Sinar Galaxi sebagaimana SHGB No.345/Kelurahan Bangkingan dari luas tanah keseluruhan kurang lebih 11.545 M<sup>2</sup> (gambar situasi tanggal 31 Januari 1996 No.861/1996) yang akan dijual oleh Abdul Nasib kepada Terdakwa Ir. Purwadi Agus Darwito, M.Sc. Bin Sudarno (almarhum) ;

Bahwa setelah ada kesepakatan harga atas jual beli tanah sebagaimana tersebut antara Terdakwa Ir. Purwadi Agus Darwito, M.Sc. Bin Sudarno (almarhum) dengan Abdul Nasib yang tidak mempunyai dasar hukum yang sah atas tanah tersebut, kemudian pada tanggal 01 April 2006 Terdakwa Ir. Purwadi Agus Darwito, Msc. Bin Sudarno (almarhum) membelinya dan telah membayar kepada Abdul Nasib sebesar Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 06 April 2006 membayar atau melunasi sebesar Rp 114.350.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga seluruhnya berjumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana copy kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara ;

- Bahwa dalam jual beli tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti surat yang sah atas kepemilikan tanah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 480 ke.1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Surabaya tanggal 9 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. PURWADI AGUS DARWITO, M.Sc. Bin SUDARNO (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - a Foto copy legalisir PN. Sby SHGB No. 345/Kelurahan Bangkingan an. PT. Sinar Galaxy ;
  - b Foto copy legalisir PN. Sby surat putusan PN Sby No. 3291 / Pid.B / 2007 / PN.Sby. tanggal 18-02-2008 ;
  - c

2 (dua) foto copy legalisir PN Sby kwitansi pembayaran tahap pertama dan tahap kedua tanah makam warga RW. 03 seluas 1.000 M2 sebagai tanah makam warga RW. 04 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya masing-masing tanggal 1-04-2006 sebesar Rp 10.650.000,00 dan tanggal 6-04-2006 sebesar Rp 114.350.000,00 diterima dari Purwadi Agus Darwito dan yang menerima Abdul Nasib ;

1 (satu) foto copy legalisir PN Sby Berita Acara Pelepasan sebagian Hak Atas Tnah Makam RW III seluas 1.000 M2 kepada warga RW IV Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya sdr. Abdul Nasib selaku pihak pertama/pihak yang melepaskan/ yang menyerahkan dan saudara Purwadi Agus Darwito selaku pihak kedua/ selaku pihak yang menerima ;

5 (lima) foto copy legalisir PN. Sby surat keterangan kesaksian masing-masing an. Pakri, Sutrisno, Mukani, Widjiyanto dan Muhaimin tentang tanah makam warga RW.III seluas 1.000 M2 dengan lokasi dan luas pada gambar yang pada hari Sabtu tanggal 1 April 2006 diserahkan kepemilikannya kepada warga RW. IV adalah benar-benar tanah warga RW. III yang tidak dalam sengketa dan tidak sedang dikuasai oleh pihak manapun juga bukan tanah Negara ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir PN Sby laporan keuangan tanah makam RW. IV Kelurahan Bangkingan ;

1 (satu) lembar foto copy legalisir PN Sby laporan pembayaran tanah makam RT.01 sampai dengan RT.09-RW.IV Kelurahan Bangkingan ;

3 (tiga) lembar foto copy legalisir PN. Sby daftar luas pembayaran tanah makam ;

d 5 (lima) lembar foto copy legalisir PN. Sby daftar hadir tanah makam ;

e 5 (lima) lembar foto copy legalisir PN. Sby daftar hadir pada kerja bakti perluasan area tanah makam ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Pid/2013



- f 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN. Sby susunan pengurus sinoman warga RW.IV.
- g 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN. SBY permohonan pengadaan tanah makam warga RW.IV ;
- h 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN. Sby Surat Tugas Nomor ST / 04 / III / 2006 RW. IV ;
- i 2 (dua) lembar foto copy legalisir PN. Sby Resume Notulen Rapat perluasan tanah makam warga RW.IV ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.4062 / Pid.B / 2011 / PN.Sby tanggal 27 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama Ir. PURWADI AGUS DARWITO, M.Sc. Bin SUDARNO (almarhum) “TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM” ;

2 Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Foto copy legalisir PN. Sby SHGB No. 345/Kelurahan Bangkingan an. PT. Sinar Galaxi ;
- Foto copy legalisir PN. Sby surat putusan PN Sby No. 3291 / Pid.B / 2007 / PN.Sby. tanggal 18-02-2008 ;
- 2 (dua) foto copy legalisir PN. Sby kwitansi pembayaran tahap pertama dan tahap kedua tanah makam warga RW. 03 seluas 1.000 M2 sebagai tanah makam warga RW. 04 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya masing-masing tanggal 1-04-2006 sebesar Rp 10.650.000,00 dan tanggal 6-04-2006 sebesar Rp.114.350.000,00 diterima dari Purwadi Agus Darwito dan yang menerima Abdul Nasib ;
- 1 (satu) foto copy legalisir PN Sby Berita Acara Pelepasan sebagian Hak Atas Tanah Makam RW III seluas 1.000 M2



Kepada Warga RW IV Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya sdr. Abdul Nasib. Selaku pihak pertama/ pihak yang melepaskan / yang menyerahkan dan saudara Purwadi Agus Darwito selaku pihak kedua/selaku pihak yang menerima ;

- 5 (lima) foto copy legalisir PN. Sby surat keterangan kesaksian masing-masing an. Pakri, Sutrisno, Mukani, Widjiyanto dan Muhaimin tentang tanah makam warga RW.III seluas 1.000 M2 dengan lokasi dan luas pada gambar yang pada hari sabtu tanggal 1 April 2006 diserahkan kepemilikannya kepada warga RW IV adalah benar-benar tanah warga RW III yang tidak dalam sengketa dan tidak sedang dikuasai oleh pihak manapun juga bukan tanah Negara ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN. Sby laporan keuangan tanah makam RW. IV Kelurahan Bangkingan ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN Sby laporan pembayaran tanah makam RT.01 s/d RT.09-RW.IV Kelurahan Bangkingan ;
- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir PN Sby daftar luas pembayaran tanah makam ;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir PN Sby daftar hadir tanah makam ;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir PN Sby daftar hadir pada kerja bakti perluasan area tanah makam ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN Sby susunan pengurus sinoman warga RW.IV.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN SBY permohonan pengadaan tanah makam warga RW.IV ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PN Sby Surat Tugas Nomor ST/04/2006 RW. IV ;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir PN Sby Resume Notulen Rapat perluasan tanah makam warga RW.IV ;
- Foto copy Berita Acara Pelepasan sebagian hak atas tanah makam warga RW.III seluas 1000 M2 kepada warga RW.IV

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya,  
tanggal 01 April 2006 ;

- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PAKRI perihal persaksian penyerahan tanah makam RW.III seluas 1000 M2 kepada RW.IV, tertanggal 01 April 2006 ;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUTRISNO perihal persaksian penyerahan tanah makam RW.III seluas 1000 M2 kepada RW.IV, tertanggal 01 April 2006 ;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKANI perihal persaksian penyerahan tanah makam RW.III seluas 1000 M2 kepada RW.IV, tertanggal 01 April 2006 ;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIDJIYANTO perihal persaksian penyerahan tanah makam RW.III seluas 1000 M2 kepada RW.IV, tertanggal 01 April 2006 ;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAIMIN perihal persaksian penyerahan tanah makam RW.III seluas 1000 M2 kepada RW.IV, tertanggal 01 April 2006 ;
- Foto copy Surat Nomor : 593/1276/436.8.19/2006, perihal Tanah Aset Warga RW.III Kelurahan Bangkingan, tertanggal 22 Mei 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 4062 / Pid.B / 2011 / PN.Surabaya yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2012 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.**

- Bahwa putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara atas Terdakwa Ir. PURWADI AGUS DARWITO, M.Sc. Bin SUDARSONO (almarhum) tidak menerapkan suatu peraturan hukum secara benar dan tegas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Pid/2013



- Bahwa Terdakwa Ir. PURWADI AGUS DARWITO, M.Sc. Bin SUDARSONO (almarhum) didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP atas perbuatannya di dalam melakukan penadahan terhadap barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, artinya penerapan Pasal 480 ke- 1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa Terdakwa Ir. PURWADI AGUS DARWITO, M.Sc. Bin SUDARSONO (almarhum) terkait dengan adanya perkara pokok dan tidak berdiri sendiri ;
- Bahwa perkara pokok yang dimaksud dalam perkara ini adalah tentang tindak pidana penyerobotan yang dilakukan oleh saksi ABD. NASIB dengan mengatasnamakan warga RW. III Kelurahan Bangkingan yang dijual kepada Terdakwa Ir. PURWADI AGUS DARWITO, M.Sc. Bin SUDARSONO (almarhum) dengan mengatasnamakan warga RW. IV Kelurahan Bangkingan untuk dijadikan tanah makam warga RW. IV Kelurahan Bangkingan atas obyek tanah seluas 1000 M2 yang dijual oleh saksi ABD. NASIB tersebut termasuk dalam Sertifikat HGB No. 345 seluas 11.543 M2. milik PT. SINAR GALAXY yang dikuasai sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang dengan masa berlakunya SHGB

sampai dengan tahun 2026 sebagaimana bukti Berita Acara Pelepasan sebagian Hak Atas Tanah Makam warga RW. III seluas 1000 M2. kepada warga RW. IV Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya sdr. Abdul Nasib selaku pihak pertama / pihak yang melepaskan / yang menyerahkan dan saudara Purwadi Agus Darwito selaku pihak kedua / selaku pihak yang menerima pada hari SABTU tanggal 1 April 2006 dengan harga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht ) menyatakan saksi ABD. NASIB bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3291 / Pid.B / 2007 / PN.Sby. tanggal 18 Februari 2008.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa perkara ini sebelum membebaskan Terdakwa dari dakwaan, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan segala fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maupun pemeriksaan setempat





(pemeriksaan lapangan) secara lengkap dan obyektif untuk menemukan kebenaran materiel dalam perkara ini dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Majelis Hakim merasa ragu di dalam memutuskan perkara ini terkait barang hasil kejahatan berupa obyek tanah yang faktanya sekarang sudah dijadikan/difungsikan sebagai tanah makam dan sudah terdapat beberapa makam warga dari RW. IV Kelurahan Bangkingan Majelis Hakim termasuk dalam keperdataan tidak serta merta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tetapi seharusnya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan bukan membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

- Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan barang hasil kejahatan berupa obyek tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria khususnya terkait hak kepemilikan atas tanah 1000 M2. yang berdasarkan fakta hukum bahwa status tanah 1000 M2 adalah termasuk dalam sertifikat HGB No. 345 seluas 11.543 M2. milik PT. SINAR GALAXY tetapi oleh Majelis Hakim di dalam putusannya dipertimbangkan sebaliknya bahwa tanah tersebut dipertimbangkan sebagai tanah milik warga RW. III karena penyerahan tanah yang

dilakukan oleh saksi ABD. NASIB selaku ketua RW. III mewakili warga RW. III kepada Terdakwa selaku ketua RW. IV mewakili warga RW. IV yang dilakukan di kantor balai RW. III dan dihadiri oleh warga RW. III, warga RW. IV tokoh masyarakat dan staf RW. III dan staf RW. IV tidak dilakukan sembunyi-sembunyi ;

- Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan kebenaran materiel serta menjadi preseden yang tidak baik terhadap kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah yang berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria bahwa sertifikat merupakan bukti hak terkuat sepanjang tidak ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya atas kepemilikan suatu obyek tanah, tetapi oleh Majelis Hakim fakta hukum tersebut telah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan meskipun obyek tanah 1000 M yang dijadikan tanah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Pid/2013



makam warga RW. IV Kelurahan Bangkingan termasuk dalam Sertifikat HGB No. 345 seluas 11.543 M2. milik PT. SINAR GALAXY dan tanpa didukung bukti alas hak yang dibenarkan oleh Undang-Undang tetapi hanya didasarkan atas pengakuan-pengakuan dari beberapa warga RW. III yang dalam persidangan atas bukti pernyataan-pernyataan tersebut warga RW. III yang dijadikan sebagai saksi dan membuat pernyataan tersebut menyatakan tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan tersebut dan hanya tandatangan saja ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tanah 1000 M2 adalah milik warga RW. III juga bertentangan dengan adanya fakta hukum bahwa saksi ABD. NASIB telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3291 / Pid.B / 2007 / PN.Sby. tanggal, 18 Februari 2008. Yang merupakan perkara pokok terkait perkara tindak pidana penadahan Pasal 480 ke- 1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa;

**2 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.**

- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum Acara dengan benar di dalam melakukan pemeriksaan setempat dengan tidak melibatkan pihak terkait dalam melakukan pemeriksaan obyek barang hasil kejahatan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa tanah dengan luas 1000 M2 di Kelurahan Bangkingan karena pada saat

dilakukan pengecekan ke lokasi, tidak memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan juga pihak PT. SINAR GALAXY selaku pemegang Sertifikat HGB No. 345 seluas 11.543 M2 dan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan lokasi obyek tanah dan batas-batas tanah yang menjadi obyek penadahan secara transparan dan obyektif ;

- Bahwa Ketua Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan pidana terkesan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis situasional yang dapat dilihat pada saat Ketua Majelis Hakim membacakan putusan di hadapan pengunjung sidang yang selalu



memadati ruang sidang dengan terbata-bata dan meneteskan air mata;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Unsur kedua dari Dakwaan Penuntut Umum “yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai gadai atau karena untuk mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang lain dan Terdakwa sudah berusaha mencari kejelasan status tanah tersebut ke Kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik PT. Sinar Galaxy. Bahwa yang membeli tanah makam tersebut adalah warga RW. 04 dari uang iuran warga ;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada unsur penadahan dalam perbuatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terbuka dan menanyakan status tanah ke Badan Pertanahan Nasional ;
- 3 Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 31 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin, tanggal 1 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia**

**Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.



Panitera Pengganti,  
ttd. / Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

Nip.19581005 198403 1 001